



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 171A/KPTS/M/2007

TENTANG

PENETAPAN BADAN PENGATUR JALAN TOL SEBAGAI
ORGANISASI
BADAN LAYANAN UMUM - BADAN PENGATUR JALAN TOL

MENTERI PEKERJAAN UMUM

- Menimbang : a. bahwa telah ditandatangani Perjanjian Investasi antara Badan Investasi Pemerintah dan Badan Pengatur Jalan Tol Nomor : PI-01/BIP 01/2007 tanggal 19 Januari 2007 dalam rangka Pelaksanaan Penyaluran Dana Dukungan Infrastruktur Untuk Penggantian Pembelian Tanah Jalan Tol;
01/PI/SPJT/HK.02 07/2007
- b. bahwa Pemerintah melalui Departemen Keuangan telah menetapkan Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
- c. bahwa saat ini Organisasi definitif Badan Layanan Umum - Badan Pengatur Jalan Tol masih dalam Proses penyusunan;
- d. bahwa sambil menunggu Organisasi Badan Layanan Umum - Badan Pengatur Jalan Tol secara definitif perlu menetapkan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai Organisasi Badan Layanan Umum (BLU) – BPJT yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2006 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol;
13. Keputusan Menteri Keuangan No. 791/KMK.02/2006 tentang Penetapan Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN BADAN PENGATUR JALAN TOL SEBAGAI ORGANISASI BADAN LAYANAN UMUM – BADAN PENGATUR JALAN TOL (BLU-BPJT)

Pertama : Badan Pengatur Jalan Tol Departemen Pekerjaan Umum disamping melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005, sekaligus melaksanakan pola BLU untuk mengelola dana bergulir pengadaan tanah jalan tol.

Kedua : Organisasi Badan Layanan Umum – Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut Organisasi BLU-BPJT, mengacu pada Struktur Organisasi BPJT sebagaimana terlampir, dengan tugas sebagai berikut :

1. Sekretaris selaku Kepala SPI, mempunyai tugas:
 - a) Melakukan penyiapan pedoman pengawasan SPI.
 - b) Melaksanakan pengawasan internal sesuai pedoman dan norma pengawasan internal yang berlaku.
2. Bidang Investasi, mempunyai tugas:
 - a) Melakukan penyusunan Rencana Strategis Bisnis BLU-BPJT.
 - b) Melakukan penyiapan dukungan aspek legal dan finansial atas pelaksanaan kegiatan BLU-BPJT.
 - c) Melaksanakan penyiapan dan negosiasi perjanjian dengan Badan Usaha Jalan Tol tentang penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah.
3. Bidang Teknik, mempunyai tugas:
 - a) Mempersiapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang tata cara penggunaan dana bergulir BLU-BPJT untuk pengadaan tanah Jalan Tol.
 - b) Melakukan penyusunan prioritas penyaluran dana BLU-BPJT.
 - c) Melakukan koordinasi perencanaan dan program pengadaan tanah dengan instansi-instansi yang terkait.
4. Bidang Pengawasan, mempunyai tugas :
 - a) Melakukan penyusunan NSPM tentang Tata Kelola BLU-BPJT.

- b) Melaksanakan pengawasan aspek administrasi dan keuangan atas penggunaan dana internal BLU-BPJT
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap proses penyaluran dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol.

5. Bagian Umum, mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan Struktur Organisasi BPLU-BPJT yang definitif
- b) Menyusun pedoman pelaksanaan pengelolaan barang aset tetap dan investasi BLU-BPJT.
- c) Melaksanakan pengelolaan keuangan BLU-BPJT

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pengatur Jalan Tol diberikan kewenangan untuk menunjuk personil yang dapat membantu pelaksanaan tugas BLU-BPJT

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pengatur Jalan Tol melaporkan secara berkala kepada Menteri Pekerjaan Umum.

Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran BLU-BPJT dan atau DIPA BPJT.

Keenam : 1. Tugas BPJT sebagai Organisasi dinyatakan berakhir setelah ditetapkannya BLU-BPJT secara definitif oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN).
2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Organisasi BLU-BPJT berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Februari 2007


MENTERI PEKERJAAN UMUM



DJOKO KIRMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Departemen Pekerjaan Umum;
- 2. Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum;
- 3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



MENTERI PEKERJAAN UMUM

54

A₈ DJOKO KIRMANO